

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 295/SEB/BKDI-ICH/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Transaksi *Primary Main Board*

Number : 295/SEB/BKDI-ICH/VIII/2021
Attachment : -
Concerning : Provisions of *Primary Main Board Transactions*

Dalam rangka Transaksi Timah Murni Batangan di *Primary Main Board*, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan sebagai berikut:

In regards to Tin Ingot Transaction in *Primary Main Board*, henceforth PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the Terms as follows:

I. KETENTUAN UMUM

I. GENERAL PROVISIONS

a. Jam Perdagangan

a. Trading Hours :

TINPB300	14.30-14.37 WIB
TINPB200	14.40-14.47 WIB
TINPB100	14.50-14.57 WIB
TINPB050	15.00-15.07 WIB
TIN4NINE	15.10-15.17 WIB

b. Perubahan istilah Suggested Opening Bid (SOB) menjadi Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)

b. The terminology of Suggested Opening Bid (SOB) is changed to Suggested Opening Bid/Offer (SOBO).

c. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)* :

BKDI dan ICH menetapkan besaran SOBO dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar.

c. Suggested Opening Bid/Offer (SOBO):

ICDX and ICH determine SOBO amount and notify all Members via their registered active email.

d. Harga Penawaran Jual & Beli (*Bid & Offer*) :

Harga penawaran terendah adalah SOBO minus 2% (dua persen).

d. Bid & Offer Price :

The lowest bid & offer price is the SOBO minus 2% (two percent).

e. Dana Jaminan Transaksi

- 1 BKDI dan ICH menetapkan besaran Dana Jaminan Transaksi dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar.

e. Transaction Security Deposit :

- 1 ICDX and ICH determine the amount of Transaction Security Deposit and notify all Members via their registered active email.

- 2 BKDI dan ICH dapat menyesuaikan besaran Dana Jaminan Transaksi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi kondisi pergolakan harga timah dunia.
- 3 Dana jaminan Transaksi digunakan untuk:
 - a. Membayar seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh Anggota; dan/atau
 - b. Menyelesaikan tunggakan kewajiban keuangan Anggota kepada BKDI dan ICH.

f. Ketentuan Penyelesaian :

- 1 Penyerahan Barang dilakukan di Gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) yang ditunjuk oleh ICH;
- 2 Waktu Penyelesaian Transaksi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+2).

II. KETENTUAN KHUSUS PENJUAL

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH dan :

- 1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
- 2 a. Telah mendapat rekomendasi dari Minimum 3 (tiga) Pembeli yang terdaftar sebagai anggota di Bursa Internasional dan disetujui oleh BKDI; dan
- b. Sudah melakukan transaksi di Primary Bulletin Board selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa : (a) gagal serah, (b) tunggakan kewajiban dan (c) tuntutan dari pihak manapun.

- 2 ICDX and ICH can adjust the amount of Transaction Security Deposit at any time without prior notice in the event of volatility in global tin prices.
- 3 Transaction Security Deposit are used :
 - a. To pay all losses that arise as a result of default by the Member; and/or
 - b. To settle Member's financial outstanding to ICDX and ICH.

f. Standard Settlement Mechanism

- 1 Delivery of goods at a Bonded Logistics Center Warehouse (PLB) appointed by ICH;
- 2 Settlement maximum 2 (two) working days after the transaction date (T+2).

II. SPECIAL PROVISIONS FOR THE SELLER

a Qualifications:

Must be member of ICDX and ICH and:

- 1 State-Owned Enterprise (SOE), or
- 2 a. Get recommendation from Minimum 3 (three) Buyers who are Members of an International Exchange and approved by ICDX; and
- b. Have transacted at the Primary Bulletin Board for 3 (three) years consecutively with: (a) no default, (b) no outstanding and (c) no claims from any party.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Menjamin memiliki dokumen yang masih valid :
 - I Eksportir Terdaftar (ET) ;
 - II Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) ; dan
 - III Persetujuan Ekspor (PE).
- 2 Menjamin menggunakan Biji Timah yang ditambang dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjual yang valid;
- 3 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI atau ICH;
- 4 Tidak memiliki tuntutan dari Pembeli dan/atau gugatan dari pihak berwenang;
- 5 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH;
- 6 Timah yang akan diperdagangkan di BKDI wajib disimpan di gudang yang ditunjuk oleh BKDI untuk memperoleh Bukti Simpan Timah (BST) dari Pengelola Gudang;
- 7 BST wajib diserahkan kepada ICH.

c Ketentuan Transaksi :

- 1 Satu lot adalah satu BST
- 2 Jumlah lot yang akan ditransaksikan tidak boleh melebihi dari BST yang sudah diserahkan kepada ICH;
- 3 Biaya Transaksi sebesar 0.12% (nol koma dua belas persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

b Prerequisite Before Transaction :

- 1 Guarantee to have valid documents namely :
 - I Registered Exporter (ET);
 - II Budget and Expenditure Mining Plan (RKAB) ; and
 - III Export Approval (PE).
- 2 Guarantee to use Tin Ore mined from a valid Seller's Mining License (IUP);
- 3 No outstanding obligation to ICDX or ICH;
- 4 no claims from buyers and/or lawsuits from any official authority;
- 5 Sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH;
- 6 Tin ingot to be traded at ICDX must be stored in the warehouses appointed by ICDX to obtain Certificate of Tin Deposit (CTD) from the Warehouse Operator;
- 7 The CTD must be submitted to ICH.

c Terms of Transaction :

- 1 One lot is one CTD
- 2 The number of lots traded must not exceed the CTD that has been submitted to ICH;
- 3 The Transaction Fee is 0.12% (zero point twelve percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d Persyaratan Penjual setelah transaksi :

- 1 Wajib menyerahkan kepada ICH bukti pembayaran royalti ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2);
- 2 Wajib mendapatkan dari BKDI, Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB);
- 3 Wajib menyerahkan barang ke Gudang PLB paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2);
- 4 Wajib menyelesaikan pembayaran biaya transaksi kepada BKDI dan ICH sebelum penarikan dana hasil transaksi;
- 5 BKDI dan ICH berhak memotong dana hasil transaksi untuk menyelesaikan kewajiban keuangan.

d Seller Requirements after transaction :

- 1 Must submit to ICH the **proof** of royalty payment to the State Treasury no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2);
- 2 Must obtain from ICDX, the Receipt of Tin Purchase from Exchange (BPTB);
- 3 Must deliver the goods to PLB warehouse no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2);
- 4 Must settle the transaction fees to ICDX and ICH prior to withdrawal of the sales proceeds;
- 5 ICDX and ICH have the right to deduct from the sales proceeds to settle any financial outstanding.

III. KETENTUAN KHUSUS PEMBELI

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH.

a Qualification

Must be member of ICDX and ICH.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI dan ICH;
- 2 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH.

b Prerequisite Before Transaction :

- 1 No outstanding obligation to ICDX and ICH;
- 2 Sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH.

c Ketentuan Transaksi :

- 1 Nilai lot yang akan ditransaksikan tidak melebihi dari kecukupan Dana Jaminan Transaksi yang sudah diterima oleh ICH;
- 2 Biaya Transaksi sebesar 0.12% (nol koma dua belas persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

c Terms of Transaction

- 1 The value of lots traded must not exceed the Transaction Security Deposit that has been received by ICH;
- 2 The Transaction Fee is 0.12% (zero point twelve percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d Persyaratan setelah transaksi :

Wajib menyelesaikan pembayaran :

- I nilai pembelian kepada Penjual melalui ICH; dan
- II biaya transaksi kepada BKDI dan ICH paling lambat 2 (dua) hari kerja (T+2) setelah transaksi

d Requirements after transaction :

Must settle the payment of :

- I purchase price to Seller via ICH; and
- II transaction fee to ICDX and ICH no later than 2 (two) working days (T+2) after the transaction.

IV. KETENTUAN WANPRESTASI

a. Dalam kondisi Penjual Gagal Serah :

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Penjual;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi Penjual untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada Pembeli jika ada;
- 4 Apabila Pembeli sudah melakukan pembayaran ke ICH, maka dana akan segera dikembalikan;
- 5 Penjual wajib segera menarik barangnya keluar dari Gudang Bursa.

b. Dalam Kondisi Pembeli Gagal Bayar

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Pembeli;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi Pembeli untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada Penjual jika ada.

c. Dalam kondisi Gagal serah dari PLB :

- 1 Penjual wajib membeli kembali Timah dari Pembeli dengan menggunakan harga penutupan LME Cash pada hari saat terjadinya gagal serah dari PLB (hanya

IV. DEFAULT PROVISIONS

a. In case Seller fails to meet delivery conditions:

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Seller;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Seller's Transaction Security Deposit to pay all expenses that incurred and to compensate the Buyer's losses if any;
- 4 If the Buyer has made a payment to ICH, the funds will be refunded immediately;
- 5 The Seller must take out the goods from the exchange warehouse immediately.

b. In case Buyer fails to pay :

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Buyer;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Buyer's Transaction Security Deposit to pay all incurred expenses and to compensate the Seller's losses if any.

c. In case of failure to deliver from PLB :

- 1 The Seller must repurchase the Tin from the Buyer at the LME Cash closing price on the day of default (only apply if the Delivery at PLB);

berlaku jika Penyerahan di PLB);

- 2 Kepemilikan Barang kembali menjadi milik Penjual;
- 3 Ketentuan huruf c 1 dan 2 diatas tidak berlaku jika Penjual dan Pembeli merubah penyerahan barang dari PLB ke FOB dengan menggunakan *Alternative Delivery Procedure* (ADP).

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1 Ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021.
- 2 Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini tunduk pada Peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH.
- 3 Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka ketentuan yang mengatur :
 - a. SEB tentang Primary Main Board SEB No. 224/SEB/BKDI-ICH/VII/2020;
 - b. SE tentang SOB (Suggested Opening Bid) No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB Jaminan Transaksi Timah Murni Batangan No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; dan
 - d. Semua Surat Edaran Bersama yang terbit sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan di Surat Edaran Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 2 The ownership of the goods returns to the Seller;
- 3 The provisions of letters c 1 and 2 above do not apply if the Seller and Buyer change the delivery of goods from PLB to FOB using *Alternative Delivery Procedure* (ADP).

V. OTHER PROVISIONS

- 1 The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective from August 4th, 2021.
- 2 Other provisions that have not been stated in this Joint Circular are subject to the applicable regulations including and not limited to the Rules and Regulations of ICDX and ICH.
- 3 On the effective date of this Joint Circular Letter, the provisions of :
 - a. SEB Provision Primary Main Board No. 224/SEB/BKDI-ICH/VII/2020;
 - b. SE Provision Of SOB (Suggested Opening Bid) No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB Collateral For Tin Ingot Transaction No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; and
 - d. All previously issued Joint Circular Letters that regulated the provisions stated in this Joint Circular Letter shall be ceased to effect.
- 4 The provisions referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Agustus 2021

This Joint Circular is made to be noticed and implemented accordingly.

Stipulated in : Jakarta
Date : August 4th, 2021

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA (BKDI)



LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN

Direktur Utama
President Director/Chief Executive Officer

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (ICH)



JUDHA SULAIMAN

Direktur
Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.